



PUTUSAN

No. 887 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS ;
Tempat lahir	: Ende ;
Umur/tanggal lahir	: 53 tahun/08 September 1960 ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Tempat tinggal	: Jln. Arjuna, RT. 25/RW.14, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama	: Katolik ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS, pada tahun ajaran baru sekitar bulan Mei tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun ajaran 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kampus Universitas San Pedro di Jalan Kenanga, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban Fridolinus Lado alias Rill supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ada informasi media masa Pos Kupang hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 dan hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 yang menerangkan bahwa ada penerimaan mahasiswa baru pada Universitas San Pedro Kupang sehingga saksi korban Fridolinus Lado alias Rill langsung mendatangi kampus tersebut dan bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Fil., dimana saksi Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Fil. mengatakan bahwa kampus ini baru sejarah di NTT, sistem belajarnya bilingual “Dua bahasa (Indonesia-Inggris)” dan IT, dan diperintahkan kalau daftar ke Kampus San Pedro harus memiliki laptop masing-masing sehingga selang dua minggu kemudian saksi korban mendaftarkan diri di Universitas San Pedro Kupang pada Fakultas Hukum, dengan membayar pendaftaran masuk sebesar Rp1.250.000,00 dan membayar uang registrasi sebesar Rp250.000,00;

Bahwa pada saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tersebut, Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. selaku Ketua Yayasan Universitas San Pedro Kupang mengatakan bahwa Universitas San Pedro Kupang sudah terdaftar pada Dirjen Dikti dan Kopertis VIII Denpasar, sehingga saksi korban memantapkan diri untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 3041/SMF/Peng./V/2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Universitas San Pedro dari Ketua Yayasan Servas Mario Terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D., DBA. yang ditujukan kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, kemudian atas dasar surat tersebut diterbitkan surat Rekomendasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII (Bali, NTB, NTT) Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1578/K8/KL/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, M.P. yang pada intinya menjelaskan mendukung dan merekomendasikan dari Yayasan Servas Mario (Servas Mario Foundation) mendirikan 20 (dua puluh) program studi jenjang S1 (termasuk didalam usulan tersebut diusulkan juga program studi ilmu hukum) sepanjang memenuhi persyaratan pedoman pendirian Perguruan Tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebelum ijin penyelenggaraan turun dari Kepmendiknas RI, tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru ;

Bahwa Ketua Yayasan Servas Mario Terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D., DBA. juga mengirimkan surat nomor : 3044/SMF/Peng./V/2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Universitas San Pedro beserta 20 (dua puluh) Program Studi, kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, kemudian atas dasar surat tersebut dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan 2 (dua) surat balasan yaitu pertama surat Nomor : 7978/E2.2/2011 tanggal 24 November 2011 dan kedua yaitu surat Nomor 482/E2.2/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Achmad Jazidie,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya menyampaikan usulan pendirian Universitas San Pedro masih belum dapat diproses;

Bahwa setelah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D., DBA pada tanggal 27 Januari 2012 mengirimkan kembali surat Nomor : 01/SMF/Info/I/2012 perihal Permohonan Izin Operasional Universitas San Pedro beserta 20 (dua puluh) Program Studi kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, kemudian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan surat balasan nomor 4304/E2.2/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang intinya untuk mengurangi usul program studi dan fokus pada pembukaan 10 program studi untuk pendirian universitas dengan pertimbangan 6 program studi bidang IPA dan 4 program studi bidang IPS;

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA mengirimkan surat Nomor : 120/SMF/PIO-Unisap/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Universitas San Pedro beserta 10 (sepuluh) Program Studi kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, akan tetapi dalam usulan izin tersebut Program Studi Ilmu Hukum tidak masuk dalam usulan sebagai program studi pada Universitas San Pedro sehingga Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas San Pedro belum memiliki ijin operasional atau penyelenggaraan;

Bahwa dalam perjalanan perkuliahan dengan jumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang sekitar 17 orang termasuk saksi korban dan dalam perkuliahan berlangsung sekitar tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di ruangan Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. selaku Ketua Yayasan mengatakan kalau pihak yayasan sendiri tidak mengusulkan Fakultas Hukum dalam daftar usulan nama-nama program studi/fakultas ke Dirjen Dikti, sehingga akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Yayasan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 887 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D., DBA. alias Servas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D., DBA. alias Servas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah jas almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;
 - 2 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Seven;
 - 3 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Eight;

Dikembalikan kepada Fridolinus Lado;

- 1 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D., DBA. sebagai Chaimar of SMF dan Dr. Goru Yohanes, M.Si. sebagai Chancellor/ Rektor pada bulan Januari 2011;
- 2 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Faculties and Study Programes, Speciality (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Yohanes, M.A. sebagai Chancellor/
Rektor pada bulan Januari 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 251/Pid.B/2013/ PN.KPG tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah jas almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;
 - 2 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Seven;
 - 3 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Eight;

Dikembalikan kepada saksi tersebut sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan Jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Chaimar of SMF dan Dr, Goru Yohanes, Msi sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2011;
- 1 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Faculties and Study Programes, Speciality (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno R. Yohanes, MA sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2012;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 887 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/PID/2014/PTK tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 251/Pid.B/2013/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5000.00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/ 2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 April 2014. dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seharusnya menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan/atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi adalah Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yang bergerak di bidang pendidikan dan mendirikan Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas San Pedro (Unisap);
- 2 Bahwa Perguruan Tinggi di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan/atau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pemohon Kasasi didalam mendirikan Universitas San Pedro (Unisap), telah mengajukan permohonan Izin Operasional kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas sebagaimana surat Nomor : 3044/SMF/Peng/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan 6 bulan kemudian Pemohon Kasasi baru mendapat jawaban dari Dirjen Dikti sebagaimana Surat Nomor 7978/E2.2/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dan surat Nomor 482/E2.2/2011 tanggal 18 Januari 2012, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon Kasasi belum diproses oleh Dirjen Dikti dikarenakan Pemohon Kasasi belum melengkapi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
- 3 Bahwa surat dari Dirjen Dikti tersebut di atas tidak secara tegas melarang penerimaan mahasiswa selama proses permohonan izin Unisap oleh Dirjen Dikti, dan dimana proses penerimaan mahasiswa Unisap Kupang ternyata perkuliahannya dimulai pada bulan Agustus 2011 ;
- 4 Bahwa bilamana Pemohon Kasasi dianggap bersalah karena telah melakukan penerimaan mahasiswa sebelum izin dari Dirjen Dikti diterbit, seharusnya yang berwenang untuk menyatakan Pemohon Kasasi bersalah adalah Dirjen Dikti dimana kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi, dengan sanksi melalui tahapan teguran yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti dan walaupun Pemohon Kasasi dianggap bersalah secara pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lah yang lebih tepat diterapkan kepada Pemohon Kasasi bukan Pasal 378 KUHP sebagaimana diterapkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding;
- 5 Bahwa perguruan Tinggi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan bagi pihak yang melanggar Undang-Undang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 887 K/Pid/2014



“Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” ;

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Surat dari Dirjen Dikti Nomor : 1666/E.E2.2/KL/2013 tanggal 06 Maret 2013, tentang Penghentian proses usul pendirian Universitas San Pedro, dimana isi surat tersebut pada prinsipnya menegur dan mengingatkan Pemohon Kasasi tentang adanya sanksi pidana atas penerimaan mahasiswa bagi perguruan tinggi yang belum memperoleh izin;

Dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi :

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Bahwa hal ini sesuai dengan putusan perkara perdata Nomor 172/Pdt. G/2012/Pn.Kpg tanggal 09 Juli 2013 (perkara antara Pemohon Kasasi dengan Mahasiswa Unisap tentang perbuatan melawan hukum) yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi didalam memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut ;

- 6 Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan peraturan khusus dibidang pendidikan, sehingga seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon kasasi tidak menggunakan peraturan pidana umum dalam hal ini Pasal 378 KUHP, tetapi seharusnya menggunakan Undang-Undang yang berlaku khusus didalam dunia pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sebab berlaku azas “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” yang artinya Ketentuan Khusus mengesampingkan ketentuan umum;
- 7 Bahwa dengan demikian terbukti, *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding telah salah dan atau keliru didalam menerapkan Hukum di dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding Nomor : 24/Pid/2014/PTK, tanggal 12 Maret 2014 haruslah di batalkan;

II Bahwa Perkara *a quo* adalah Perkara Perdata bukan Perkara Pidana.

1 Bahwa Pemohon Kasasi adalah Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yang bergerak di bidang pendidikan dan mendirikan Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas San Pedro (Unisap);

2 Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Izin Operasional kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas hal ini terbukti dengan surat Nomor : 3044/SMF/ Peng/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi didalam mempromosikan Universitas San Pedro kepada publik melalui media cetak "Pos Kupang" pada Minggu tanggal 13 Februari 2011, Jumat tanggal 18 Februari 2011 dan Sabtu tanggal 19 Maret 2011 pada sisi kanan atas Iklan promosi tersebut tertulis "Izin Dalam Proses", hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi didalam mempublikasikan Universitas San Pedro kepada masyarakat luas tidak terdapat adanya unsur kebohongan/penipuan bahkan tidak ada niat sekalipun dari Pemohon kasasi untuk melakukan kebohongan/penipuan kepada masyarakat luas;

Bahwa tujuan Pemohon Kasasi mendirikan Universitas San Pedro di kota Kupang adalah untuk memberikan warna lain dan berbeda dengan universitas-universitas yang ada sebelumnya dengan sistim perkuliahan dua bahasa dengan harga terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah sekalipun, dan terlebih lagi Unisap di didirikan untuk membantu Pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa terutama masyarakat NTT ;

3 Bahwa setelah Pemohon Kasasi menerima surat dari Dirjen Dikti Nomor 1666/E.E2.2/KL/2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal penghentian proses usul pendirian universitas San Pedro, maka Pemohon Kasasi langsung menghentikan kegiatan penerimaan mahasiswa dan mengikuti petunjuk dari Dirjen Dikti agar Pemohon Kasasi membuat "Surat Pernyataan Tidak Akan Membuka Pendaftaran Dan Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru" telah di penuhi oleh Pemohon Kasasi dan telah di publikasikan di media cetak harian "Flores Pos" halaman 3 tanggal 20 Maret 2013 dan Harian "Jurnal Nasional" halaman 15 tanggal 20 Maret 2013, dan Pemohon Kasasi telah mengembalikan uang kuliah kepada seluruh mahasiswa Unisap secara utuh, baik itu pengeambalian uang maupun mahasiswa-mahasiswa tersebut di transfer ke universitas lain dengan seluruh

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 887 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pemindahan dan perkuliahan tersebut ditanggung seluruhnya oleh Pemohon Kasasi ;

- 4 Bahwa surat dari Dirjen Dikti Nomor 1666/E.E.2./KL/2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal penghentian proses usul pendirian universitas San Pedro tersebut hanya mewajibkan kepada Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan masalah Perdata kepada masyarakat luas dan kepada mahasiswa-mahasiswa Unisap, yaitu membuat “ Surat Pernyataan Tidak Akan Membuka Pendaftaran Dan Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru” yang telah di penuhi oleh Pemohon Kasasi dan telah di publikasikan di media cetak harian sebagaimana butir 4 diatas, dan melakukan pengembalian uang kuliah kepada para mahasiswa dan melakukan transfer (pengalihan) mahasiswa ke Universitas lain, sedangkan Dirjen Dikti tidak pernah memberikan sanksi pidana dalam hal ini melaporkan Pemohon Kasasi secara pidana kepada pihak kepolisian;

Bahwa hal ini membuktikan bahwa perkara *a quo* adalah perkara perdata bukan perkara pidana ;

- 5 Bahwa hal tersebut diatas juga membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak berniat melakukan penipuan kepada siapapun khususnya mahasiswa-mahasiswa Unisap dan adanya permasalahan ini terjadi adalah semata-mata di sebabkan izin dari Dirjen Dikti tidak terbit, dan terlebih lagi Pemohon Kasasi selaku Pemimpin dan Pemilik Yayasan Servas Mario Foundation sebelum mendirikan Universitas San Pedro Kupang telah mendirikan ABA St Mary Flores Ende, TK NCIPS Kupang, SD NCIPS Kupang, SMP/SMA NCIPS Kupang serta SMP/SMA St Peter Kupang yang telah berjalan dengan baik dan berprestasi sehingga pembukaan Unisap sama sekali tidak ada niat dari Pemohon Kasasi untuk melakukan penipuan berkedok pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswa Unisap;
- 6 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding telah salah dan atau keliru di dalam menerapkan Hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang berpendapat perkara aquo adalah perkara pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor : 24/Pid/2014/PTK, tanggal 12 Maret 2014 haruslah di batalkan;

- III Bahwa Salah Satu Unsur Pasal 378 KUHP Tidak Terpenuhi Dalam Perkara *A quo*.



- 1 Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut adalah “*memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain*”;
- 2 Bahwa unsur tersebut diatas tidak terbukti sebab Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa Universitas San Pedro sudah memiliki izin dari Dirjen Dikti, hal ini terbukti dari Iklan promosi Universitas San Pedro di media cetak “Pos Kupang” pada Minggu tanggal 13 Februari 2011, Jumat tanggal 18 Februari 2011 dan Sabtu tanggal 19 Maret 2011 pada sisi kanan tertulis “Ijin Dalam Proses”, dan seluruh mahasiswa Unisap telah mengetahui hal tersebut, dan Pemohon Kasasi tidak memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi para mahasiswa dalam mendaftar ke Unisap, akan tetapi *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea terakhir menyatakan “ *Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau Universitas San Pedro belum memiliki ijin operasional namun Terdakwa telah memerintahkan untuk membuat pamflet serta pengumuman di gereja maupun media massa Pos Kupang dan pada saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tersebut Terdakwa juga pernah memberitahu kalau Universitas San Pedro sudah mempunyai ijin, dan tidak pernah menyampaikan bahwa Universitas San Pedro tidak boleh menerima mahasiswa baru ;*

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kata kata bohong dari Terdakwa tersebut menyebabkan banyak mahasiswa yang tergerak dan tertarik mendaftarkan diri untuk kuliah di Universitas San Pedro dalam berbagai Program Studi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain” telah terbukti ;

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya diatas memutarbalikkan bukti-bukti nyata yang terungkap di persidangan dimana bukti-bukti berupa pamflet dan iklan di media massa Pos Kupang serta pengumuman di gereja tersebut jelas-jelas mencantumkan “Ijin Dalam Proses”;

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya diatas juga dengan begitu saja menerima keterangan saksi pelapor yang menyatakan Pemohon Kasasi pernah menyampaikan bahwa Universitas San Pedro *sudah mempunyai ijin* pada saat pendaftaran tanpa mempertimbangkan adalah sangat tidak masuk akal bagi



Pemohon Kasasi di dalam kedudukannya untuk menemui salah satu mahasiswa pendaftar saja dan menyampaikan hal tersebut dan *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan adalah sangat tidak masuk akal bagi Pemohon Kasasi mengatakan Universitas San Pedro sudah memiliki ijin tapi mencetak pamflet dan iklan di media massa Pos Kupang serta pengumuman di gereja dengan jelas-jelas mencantumkan “Ijin Dalam Proses”;

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya di atas dengan menyatakan bahwa dengan demikian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain” telah terbukti adalah suatu bentuk salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Izin Operasional kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas hal ini terbukti dengan surat Nomor 3044/SMF/ Peng/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, surat nomor 01/SMF/Info/2012 tanggal 27 Januari 2012, surat Nomor 120/SMF/PIO-Unisap/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, hal ini berarti Pemohon Kasasi tidak melakukan suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tentang perizinan Unisap yang masih dalam proses, sehingga pertimbangan *Judex Facti* dengan menyatakan bahwa dengan demikian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain” telah terbukti adalah suatu bentuk salah di dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur “*memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain*”, maka keseluruhan unsur tindak penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya karena telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua sekaligus pemilik yayasan Servas Mario Fondation yang mengelola Universitas San Pedro telah memerintahkan membuat pamflet serta pengumuman di gereja maupun di media masa Pos Kupang yang menyatakan bahwa Universitas San Pedro menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2011/2012 dan pada saat pendaftaran Terdakwa memberi tahu pada saksi Fredolinus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurin Benyakim bahwa Universitas San Pedro telah memiliki ijin sehingga saksi Fredolinus cs mendaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum ;

Bahwa Terdakwa selaku ketua yayasan mengatakan bahwa universitas San Pedro telah terdaftar di Dirjen Dikti Kopertis VIII Denpasar. Kenyataannya Terdakwa baru mengirim surat tanggal 03 Mei 2011 dan dijawab oleh Koordinator Kopertis VIII Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, M.P. yang merekomendasikan 20 program S1 dan menetapkan sebelum izin penyelenggaraan turun dari Mendiknas tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru. Dirjen Dikti kemudian memberikan balasan pertama tanggal 24 November 2011 dan kedua tanggal 18 Juni 2012 ditandatangani oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Achmad Jazidie yang menyatakan pendirian Universitas San Pedro masih belum diproses. Kemudian Terdakwa mengirim surat lagi tanggal 10 Juli 2012 tentang operasional 10 (sepuluh) program studi yang didalamnya tidak masuk program studi ilmu hukum yang belum memiliki izin operasional/ penyelenggaraan ;

Bahwa setelah ada kegiatan perkuliahan selama dua smester, tahun berikutnya tidak menerima mahasiswa baru karena fakultas hukum Universitas San Pedro belum memiliki ijin, sehingga saksi cs mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi-saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa ;

Bahwa sekalipun Universitas San Pedro belum memiliki ijin akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk mendapatkan ijin operasional tersebut sebagaimana pertimbangan di atas Terdakwa telah beberapa kali berkirim surat kepada Dirjen Dikti, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan dipandang cukup adil bila diberikan pidana bersyarat ;

Lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/PID/2014/PTK tanggal 12 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 251/Pid.BI/2013/PN.KPG tanggal 20 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 887 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/PID/2014/ PTK tanggal 12 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 251/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 20 Januari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D., DBA. alias SERVAS tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah jas almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;
 - 2 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Seven;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Eight;

Dikembalikan kepada Fridolinus Lado sedangkan barang bukti berupa:

- 4 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan Jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Chaimar of SMF dan Dr, Goru Yohanes, M.Si. sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2011;
- 5 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Facultyes and Study Programes, Speciality (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno R. Yohanes, MA sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 887 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001